



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH BERDIKARI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan usaha-usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang berorientasi profit dan sosial yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan ekonomi daerah dan merupakan suatu sarana untuk menambah sumber Pendapatan Asli daerah (PAD);
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar perlu mengatur pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 8 tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Berdikari" Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 1996 Nomor : 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERUSAHAAN
DAERAH BERDIKARI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah " Berdikari " Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Direksi Perusahaan Daerah Berdikari yang selanjutnya disebut direksi adalah Direksi PD. Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Badan pengawas PD. Berdikari yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah Badan Pengawas perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar.

7. Direktur Utama Perusahaan Daerah Berdikari yang selanjutnya disebut Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Karyawan/pegawai adalah karyawan/pegawai yang bekerja untuk kepentingan Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Pegawai definitif adalah pegawai tetap perusahaan yang diangkat oleh direksi.
10. Tenaga honorer atau tenaga kontrak adalah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan sistem kerja jangka pendek.
11. Modal perusahaan adalah jumlah obyek-obyek materil perusahaan yang digunakan untuk memproduksi kekayaan atau untuk menyelenggarakan jasa-jasa ekonomi.
12. Modal dasar adalah modal yang ditentukan pada saat Perusahaan Daerah didirikan.
13. Modal disetor adalah modal yang disetor penuh sebagai Penyertaan Pemerintah daerah pada saat perusahaan akan mengembangkan usahanya.
14. Tahun buku adalah tahun anggaran berjalan selama 1 tahun.
15. Neraca dan perhitungan Rugi/Laba perusahaan adalah sebuah daftar yang mensummarisir pendapatan dan pengeluaran sebuah organisasi/perusahaan untuk menunjukkan laba bersih atau rugi untuk periode fiscal yang bersangkutan.
16. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya
17. Tunjangan adalah pendapatan di luar gaji pokok

B A B II

LEMBAGA PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen operasional PD. Berdikari adalah lembaga yang menangani pembinaan Badan Usaha Milik daerah;
- (2) Tugas dan kewenangan lembaga pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. melaksanakan pembinaan umum, manajemen dan operasional dalam pelaksanaan dan pengembangan usaha-usaha perusahaan;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam operasional perusahaan;
 - c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) PD. Berdikari berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Benteng (Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar);
- (2) Atas usul direksi setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan persetujuan Bupati/Pemegang saham, Direksi dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di dalam dan atau di luar daerah;

BAB IV

ASAS, TUJUAN, DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1) Asas penyelenggaraan PD. Berdikari meliputi azas kepastian hukum, kewirausahaan, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Tujuan Perusahaan adalah :
 - a. menyelenggarakan kegiatan usaha-usaha, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di daerah.
 - b. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.
 - c. mendorong peningkatan daya saing global.
 - d. memperluas bidang usaha dalam bentuk kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah lainnya, Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan Swasta Non Nasional atas persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
 - e. menjadi penyeimbang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (3) PD. Berdikari bergerak dalam lapangan usaha di bidang:
 - a. Perindustrian
 - b. Perdagangan umum
 - c. Pengangkutan
 - d. Kontraktor dan jasa
 - e. Pertambangan dan energi, Minyak dan Gas Bumi
 - f. Pertanian
 - g. Perkebunan
 - h. Peternakan
 - i. Perikanan

- j. Kehutanan
- k. Jasa kelistrikan
- l. Dan lain – lain jenis usaha.

Pasal 5

- (1) PD. Berdikari dapat melakukan kemitraan usaha dengan Perusahaan Negara, Perusahaan daerah lainnya, Koperasi, Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan Swasta Non Nasional atas persetujuan Dewan Pengawas dan Bupati/ Pemegang saham ;
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

B A B V

MODAL dan SAHAM

Pasal 6

- (1) Modal PD. Berdikari terdiri dari modal dasar dan modal disetor.
- (2) Nilai nominal modal dasar sebesar Rp. Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Nilai nominal modal disetor sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor penuh kedalam rekening PD. Berdikari.

Pasal 7

- (1) Penambahan modal saham PD. Berdikari dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara, Perusahaan daerah lainnya, Koperasi dan Perusahaan Swasta Nasional dan Perusahaan Swasta Non Nasional.
- (2) Penyertaan Modal/Saham Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Saham-saham PD. Berdikari terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa;

- (2) Saham-saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah daerah, sedang saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perundangan yang berlaku.
- (3) Besarnya jumlah nominal saham-saham prioritas dan saham-saham biasa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pendirian PD. Berdikari.
- (4) Semua saham-saham harus dibukukan dalam Buku Register Saham yang disiapkan oleh Direksi.
- (5) Surat- surat bukti saham yang hilang atau rusak dapat diganti dengan duplcat oleh Direksi, dengan membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengalihan sejumlah saham biasa kepada pihak ketiga dilakukan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Saham yang bersangkutan dan pihak penerima saham.
- (2) Pemindahan Saham biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Badan Pengawas dengan persetujuan Bupati.
- (3) Setiap Pengalihan Saham dicatat pada daftar yang tersebut dalam Pasal 8 ayat (4).
- (4) Dalam hal Pemegang Saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga meninggal dunia maka kepemilikan sahamnya dialihkan kepada ahli waris yang bersangkutan.

BAB VI

RAPAT PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

- (1) Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham PD. Berdikari diadakan setiap tahun selambat-lambatnya pada bulan Maret tahun berjalan, dan rapat umum lainnya sewaktu-waktu dapat diadakan apabila dipandang perlu oleh Direksi dengan pertimbangan Badan Pengawas dan atau atas permintaan Pemegang Saham.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham diadakan atas undangan Direksi secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat dimulai dan

undangan tersebut harus menyebutkan waktu, tempat dan pokok-pokok persoalan yang akan dibicarakan.

- (3) Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh para Pemegang Saham, dan jika dianggap perlu dapat dihadiri oleh pihak lain dengan undangan direksi, atas persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Bupati sebagai pemegang saham mayoritas dapat menyertakan maksimal 5 (lima) orang jajarannya untuk diikutkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan sewaktu-waktu dapat memberikan pendapat atau pertimbangan bila diminta oleh Bupati.
- (5) Dalam Rapat Pemegang Saham tidak boleh diambil keputusan mengenai pokok-pokok yang tidak tersebut dalam surat panggilan kecuali :
 - a. mengenai Tata Tertib
 - b. usul-usul Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (6) Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama dan apabila berhalangan dapat diganti oleh salah satu Direktur yang ditunjuk untuk itu.
- (7) Hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham yang telah menandatangani daftar hadir.
- (8) Jika Pemegang Saham berhalangan hadir pada Rapat Umum maka haknya selaku Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada siapapun yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (9) Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham diambil dengan kata mufakat.
- (10) Jika terdapat suatu masalah yang tidak dapat dicapai dengan kata mufakat, maka masalah tersebut diserahkan kepada Bupati selaku Pemegang Saham Mayoritas untuk diambil keputusan dengan memperhatikan pendapat dan usul-usul peserta rapat.

BAB VII

ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 11

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk mendapat persetujuan Badan Pengawas dan selanjutnya disahkan oleh Bupati.

- (2) Kecuali apabila Badan Pengawas mengemukakan keberatan atas Rencana Kerja dan Anggaran sebelum masa tahun buku, maka anggaran yang berlaku adalah anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII LAPORAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan

Pasal 12

Direksi wajib menyampaikan laporan berkala Perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan Perusahaan kepada Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dipandang perlu untuk jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua Laporan Perhitungan Rugi/Laba Tahunan

Pasal 13

- (1) Untuk tiap-tiap tahun buku oleh Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari perhitungan Rugi/Laba dan disampaikan kepada Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (2) Cara penilaian pos neraca dan perhitungan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengajuan perhitungan Rugi/Laba sebagaimana ayat (1) oleh Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu telah dianggap sah.
- (4) Perhitungan tahunan tersebut pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dan pengesahan termasuk memberi wewenang kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat ke dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB IX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 14

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Pembagian laba bersih perusahaan adalah 55 % (lima puluh lima persen) untuk PD. Berdikari dan 45 % (empat puluh lima persen) untuk pemegang saham;
- (3) Bagian laba untuk pemerintah daerah/pemegang saham disetor ke kas daerah.
- (4) Penggunaan laba bersih bagian Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penggunaan laba bersih bagian PD. Berdikari ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati/Pemegang Saham melalui Badan Pengawas.

BAB X
PEMBUBARAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Pembubaran PD. Berdikari ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan rekomendasi Panitia Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Semua karyawan Perusahaan setelah dilakukan likuidasi diselesaikan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likuidasi dikembalikan kepada penguasaan langsung Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan hak dan kewajiban Pemegang Saham.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Panitia Likudasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Dalam Likuidasi, Pemegang saham bertanggungjawab akan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian disebabkan oleh karena neraca perhitungan Rugi/Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan daerah yang sebenarnya.

BAB XI
KEPENGURUSAN
Bagian Kesatu
P e n g u r u s

Pasal 16

Pengurus PD. Berdikari terdiri atas :

- a. Direksi
- b. Badan Pengawas

Pasal 17

- (1) Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama (Dirut) dan dibantu oleh minimal 2 (dua) orang Direktur, yang bertanggung jawab terhadap bidangnya masing-masing.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati, sedang Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Bagian Kedua

Pengangkatan Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi PD. Berdikari diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian di bidang pengelolaan perusahaan setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana ayat (1) oleh Bupati dapat menunjuk Lembaga Independen yang bertaraf nasional.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi, harus memenuhi perstaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau sederajat;

- c. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian minimal "BAIK";
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi PD. Berdikari;
 - e. pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Perusahaan di dalam atau di luar negeri;
 - f. usia pada saat diangkat maksimal 50 Tahun;
 - g. bersedia berdomisili di Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar (wilayah tempat kedudukan perusahaan);
 - h. tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun perbuatan lain yang berakibat merugikan Negara, Daerah, dan atau tindakan-tindakan tercela lain khususnyadi bidang perusahaan;
 - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/calon atau Anggota DPR/Pengurus Partai Politik;
 - j. lulus seleksi uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Pengangkatan Calon Direksi Perusahaan;
 - k. tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati/Anggota Badan Pengawas/Direksi baik karena hubungan darah maupun karena semeda (karena perkawinan) sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - l. apabila dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan keahlian, maka ayat (3) huruf g dan k dapat dikesampingkan atas izin Bupati secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan Direksi

Pasal 19

- (1) Masa jabatan Direksi 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah masa jabatannya berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali;
- (2) Selain Direktur Utama, Direksi yang menduduki 2 (dua) kali masa jabatan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke 3 (tiga) apabila dari jabatan Direktur menjadi Direktur Utama;

- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan apabila Anggota Direksi bersangkutan sebagaimana terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan, dengan indikator sebagai berikut :
- a. Perusahaan dapat mengelola modalnya secara maksimal sehingga secara signifikan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - b. memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 20

- (1) Dalam mengelola Perusahaan, Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan manajemen Perusahaan termasuk keuangan sesuai dengan program kerja Perusahaan yang mengacu kepada Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;
 - b. merencanakan dan menyusun Program Kerja Perusahaan Lima Tahunan dan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS;
 - c. membina Pegawai;
 - d. mengurus dan mengelola serta mempertanggungjawabkan Kekayaan Perusahaan kepada Pemegang Saham.
- (2) Dalam mengelola Perusahaan, Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai.
 - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.
 - c. pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan harus melalui tes kelayakan oleh Direksi.
 - d. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Bupati atas usul Direksi yang telah disetujui oleh Badan Pengawas.
 - e. menandatangani Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba.
 - f. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
 - g. Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.
 - h. Direksi dapat memberikan kuasa atas kewenangan yang tersebut pada ayat (2) poin (g), kepada seseorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan atau kepada orang dan atau badan/ lembaga lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan persetujuan Bupati/Pemegang Saham melalui Badan pengawas.

Pasal 21

Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Direksi atas penunjukan Direktur Utama.

Pasal 22

Dalam mengelola Perusahaan, Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. membuat/mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan perusahaan lain.
- b. membuat/mengadakan Perjanjian Utang Piutang atas nama Perusahaan.
- c. mengikat Perusahaan sebagai jaminan pinjaman.
- d. memperoleh, memindahtangankan atau membebani benda tidak bergerak milik Perusahaan.
- e. mengadakan Investasi Baru.
- f. penyertaan Modal Perusahaan terhadap perusahaan lain.
- g. pengangkatan dan pemberhentian karyawan.
- h. dan lain-lain yang oleh Rapat Pemegang Saham dipandang perlu memerlukan persetujuan Bupati.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 23

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji, Tunjangan dan Jasa Produksi.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Jasa Produksi sebagaimana ayat (1) diberikan satu kali dalam setahun.
- (4) Besarnya gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Bagian Keenam

Pemberhentian Direksi

Pasal 24

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - f. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang ber kekuatan hukum tetap.
- (3) Direksi dipensiunkan karena :
 - mencapai usia 60 tahun dan diberikan uang penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian dan pensiun Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf c dan d, maka Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan kepada Anggota Direksi bersangkutan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Direksi bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diduga terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, Bupati harus mengeluarkan keputusan tentang Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi.
- (2) Keputusan tersebut disampaikan kepada Anggota Direksi bersangkutan, Direksi dan Badan Pengawas.
- (3) Jika yang tersebut pada ayat (1) adalah Direktur Utama maka Bupati atas usul Badan Pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk melaksanakan tugas jabatan tersebut sampai dengan adanya Keputusan Bupati yang tetap.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi Pemberhentian Sementara sebagaimana tersebut pada 26 ayat (1), Direksi dimaksud diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan dalam suatu Sidang Khusus Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya penyampaian pemberhentian semmentaranya.
- (2) Dalam sidang tersebut Badan pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah sidang tersebut dinyatakan selesai/final.
- (3) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara yang dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian Direksi berdasarkan pasal 26 ayat (1) maka pemberhentian sementara waktu itu batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera melanjutkan jabatannya.
- (4) Bilamana Keputusan pemberhentian terhadap Direksi bersangkutan memerlukan Keputusan Pengadilan, maka keputusan tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, b dan e, adalah pemberhentian dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf c,d dan f, adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf b, diberikan pesangon sebesar 1 (satu) bulan gaji (gaji bulan terakhir pengabdian) pada akhir bulan pengabdian terakhir.

BAB XII

BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

P e n g a n g k a t a n

Pasal 29

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.

- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana ayat (1) terdiri dari Pejabat Daerah, Perorangan dan masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mempunyai ahlak dan moral yang baik;
 - c. menguasai Manajemen Perusahaan khususnya Perusahaan Daerah.
 - d. menyediakan waktu yang cukup untuk perusahaan.
 - e. berdomisili di Ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar.
 - f. tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun perbuatan lain yang berakibat merugikan Negara, Daerah dan atau tindakan-tindakan tercela di bidang perusahaan.
 - g. antara sesama Anggota badan pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga, sampai derajat ketiga baik karena hubungan darah maupun karena semenda (karena perkawinan).

Pasal 30

Jumlah Anggota Badan Pengawas minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Salah satu diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas paling lama **5 (lima)** tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Badan Pengawas bersangkutan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik terhadap kegiatan Direksi, sehingga atas pendapat dan saran/pertimbangannya kepada Direksi, Perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya secara signifikan sehingga berprospek baik bagi kemajuan perusahaan kedepan.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan perusahaan.
- b. memberikan usulan, pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi.
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi.
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Rencana Perubahan Status Kekayaan Perusahaan.
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah ditentukan.
- b. memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan Perusahaan.
- c. hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati terutama hal-hal yang bersifat pidana.

Bagian Ketiga

P e n g h a s i l a n

Pasal 34

Ketua dan Anggota Badan Pengawas mendapat penghasilan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi.

Bagian Keempat

P e m b e r h e n t i a n

Pasal 35

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;

- b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara ;.
 - h. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf f dan g, Bupati segera membentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Badan yang bersangkutan.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Bupati menerima laporan tertulis dari tim yang dimaksud ayat (1), dan Anggota Badan Pengawas bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati harus mengeluarkan keputusan tentang pemberhentiannya sebagai Anggota Badan Pengawas.

BAB XIII PEGAWAI PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Pengangkatan Pegawai

Pasal 37

- (1) Direksi berwenang mengangkat pegawai perusahaan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas.

Pasal 38

Pengangkatan pegawai didasarkan atas kebutuhan perusahaan.

Pasal 39

Untuk dapat diangkat menjadi pegawai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berumur paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 35 Tahun;
- c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri atau karyawan perusahaan (BUMN, BUMD, Swasta);
- e. berijazah paling rendah SMU atau yang sederajat;
- f. mempunyai kecakapan atau keahlian yang diperlukan;
- g. berkelakuan Baik;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak berstatus sebagai pegawai/karyawan di instansi/perusahaan lain;

Pasal 40

- (1) Untuk diangkat menjadi pegawai definitif harus melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan;
- (2) Dalam masa percobaan dilakukan penilaian yang meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi Kerja;
 - c. kerjasama;
 - d. kejujuran;
 - e. kerajinan
 - f. tanggung Jawab; dan
 - g. prakarsa;
 - h. inisiatif;
 - i. pemahaman terhadap pekerjaan.
- (3) Selama masa percobaan mendapatkan nilai rata-rata baik diangkat menjadi pegawai definitif;
- (4) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana ayat (2) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon;
- (5) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 41

Pegawai dari badan usaha lain dapat diterima menjadi pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. badan usaha sejenis
 1. Tidak diberhentikan :
 - a) dengan tidak hormat;
 - b) dengan hormat tanpa predikat
 - c) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 2. Pengalaman kerjanya diakui seluruhnya.
 3. Diberikan pangkat/jabatan paling tinggi sama dengan pangkat/jabatan terakhir yang dimiliki.
- b. badan Usaha tidak sejenis:
 1. Tidak diberhentikan :
 - a) dengan tidak hormat;
 - b) dengan hormat tanpa predikat
 - c) dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 2. Pengalaman kerjanya diakui 1/3 (Sepertiga)
 - 3 Diberikan pangkat/jabatan paling tinggi sama dengan pangkat/jabatan terakhir yang dimiliki.

Pasal 42

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi;
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian Kedua **Pemberhentian Pegawai**

Pasal 43

- (1) Direksi berwenang memberhentikan pegawai perusahaan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah berkonsultasi dengan Badan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Pegawai diberhentikan, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan lain yang merugikan perusahaan;
 - c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (2) Pegawai dipensiunkan karena mencapai usia 60 tahun dan diberikan uang penghargaan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian uang penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pemberhentian dan Pensiun pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua

Hak-hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 45

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri dari :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan-tunjangan.
- (2) Besarnya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan

- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 47

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan dalam menjalankan tugas, diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB XIV P E M B I N A A N

Pasal 48

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Khusus yang dibentuk untuk itu.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pendirian Perusahaan daerah "Berdikari" Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Selayar Nomor 6 Tahun 1996, Seri D Nomor 4) tetap berlaku, kecuali Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 sampai dengan Pasal 36.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 22 Agustus 2009

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 22 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2009
NOMOR 13